



P U T U S A N
No. 395 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. GLOBAL RESOURCES INDONESIA (THEODORUS FRANCISCO TOEMION), berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Wangurer Timur Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **HIROYAMA TUMANGGOR, SH.,MA.** dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Apartemen Graha, Cempaka Mas Tower A1 Lt. 18/6 Jl. Letjen. Suprpto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2009; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

PT. SUMBER MAS SEGARA, berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi Km. 5, Kelurahan Wangurer Timur, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 56/PDT/2008/PT.MDO. tanggal 23 Juli 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2004 antara Penggugat (sebagai Pihak Kedua) dan Tergugat (sebagai Pihak Pertama) telah membuat dan menanda tangani perjanjian kerjasama yang dibidang penangkapan ikan di

Hal. 1 dari 23 hal.Put.No. 395 PK/Pdt/2010



laut dalam dengan menggunakan kapal Jaring (Purse Sein) di Perairan Teritorial Indonesia;

2. Bahwa perjanjian kerjasama tersebut dibuat dengan maksud untuk pengadaan bahan baku ikan yang akan dijual kepada PT. Samudera Sentosa, suatu perusahaan pengalengan ikan yang membutuhkan pasokan

ikan \pm 200 ton setiap hari, sedangkan pasokan ikan dari nelayan local tidak mencukupi dan hanya bisa mensuplay sebanyak 10 persen dari total

kebutuhan;

3. Bahwa untuk mengantisipasi/mencari jalan keluar terhadap kurangnya bahan baku ikan tersebut, maka pihak Penggugat telah mencoba untuk mengurus izin penangkapan ikan di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) di Jakarta akan tetapi ditolak dengan alasan PT. Sumbermas Segara

adalah PMA, maka untuk mendapatkan Izin Penangkapan Ikan dimaksud,

pihak Penggugat mengadakan kerja sama dengan pihak Tergugat yang merupakan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) perjanjian kerjasama mana dituangkan dalam "Memorandum of Agreement dan Adendum Memorandum of Agreement, yang ditanda tangani pada tanggal 01 November 2004 di Jakarta, di mana pihak Penggugat sebagai pemilik kapal-kapal ikan tersebut akan mengalihkan kapal-kapal miliknya melalui hibah kepada pihak Tergugat dengan maksud hanyalah untuk memperoleh izin Penangkapan ikan di laut territorial Indonesia dan tidak ada tujuan lain;

4. Bahwa adapun inti dari MOA dan adendumnya adalah sebagai berikut:

- (1) bahwa kapal-kapal tersebut akan dialihkan kepada Pihak Pertama dan selanjutnya Pihak Pertama akan mengurus proses dari semua dokumen yang dibutuhkan disyaratkan untuk penerbitan surat-surat izin dari kapal-kapal tersebut dibawah namanya;
- (II) bahwa pihak Kedua (Penggugat) akan menguasai sepenuhnya sesuai hukum kepemilikan atas seluruh kapal ikan serta tetap menjadi pemilik yang sah setelah seluruh kapal terdaftar atas nama pihak Pertama (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "(III) bahwa dengan memiliki hak yang sah sesuai hukum terhadap seluruh kapal ikan setelah pengalihan pendaftaran atas nama pihak Pertama (Tergugat), pihak Kedua (Penggugat) seharusnya mempunyai hak dan wewenang untuk menentukan operasional seluruh kapal seperti galangan, pengisian bahan bakar, pemeliharaan dan perbaikan serta pengadaan bahan baku makanan/kebutuhan kapal;
 - (IV) bahwa ijin penangkapan atau hak yang seharusnya ditepati oleh pihak Pertama (Tergugat) bahwa area penangkapan ikan tidak hanya terbatas kepada ZEEI tetapi juga termasuk perairan territorial Indonesia, di area yang akan ditentukan oleh Pihak Kedua (Penggugat);
 - (V) bahwa pihak Kedua (Penggugat) memiliki hak atas semua surat-surat perikanan Pihak Pertama (Tergugat) dan akan membangun management yang solid untuk kapal-kapal ikan yang dibawah masuk untuk maksud tersebut";
 - (VI) bahwa pihak Kedua (Penggugat) akan mempunyai perwakilannya sebagai bagian dari organisasi Pihak Pertama (Tergugat) sebagai Direktur Operasional dan Direktur Manajer yang akan mengolah, mengoperasikan dan merawat kapal-kapal ikan tersebut;
 - (VII) bahwa pihak Pertama (Tergugat) akan menjual dan menyerahkan semua ikan hasil tangkapannya, sekitar 100 MT sampai 300 MT per hari ke PT. Samudera Sentosa sebuah pabrik pengolahan Tuna berlokasi di Bitung Sulawesi Utara;
 - (VIII) bahwa apabila terjadi kelalaian yang dilakukan pihak pertama (Tergugat) dalam hal ini tidak menepati memberikan ijin yang dibutuhkan oleh pihak Kedua (Penggugat) untuk dapat melakukan penangkapan ikan di laut Teritorial Perairan Indonesia, dan akibat dari kelalaian pihak pertama (Tergugat), dalam hal apapun, untuk menepati perjanjian yang telah diadakan dan telah dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama tertanggal 1 November 2004 pihak Kedua (Penggugat) berhak untuk mengambil seluruh kapal ikan ke Negara Filipina, serta mengembalikan dan didaftarkan kembali di Syahbandar Filipin tanpa harus diadakan pembatalan dengan pihak Pertama (Tergugat);
5. Bahwa sebagai realisasi dari kesepakatan tersebut Penggugat telah mengalihkan dengan HIBAH 14 (empat belas) kapal kepada Tergugat sesuai Akte Hibah yang dibuat dihadapan Notaris Thelma Andries, SH

Hal. 3 dari 23 hal.Put.No. 395 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Manado pada tanggal 22 Maret 2005, dengan nama kapal masing-masing seperti terurai dalam gugatan poin 11 dan 13;

6. Bahwa meskipun Penggugat telah memenuhi isi MOA dengan menghibahkan 14 buah kapal kepada Tergugat, namun sampai diajukannya gugatan ini Tergugat telah tidak melaksanakan isi MOA tersebut yaitu tidak pernah menyerahkan ijin penangkapan ikan di perairan teritorial Indonesia dan tidak menempatkan orang Penggugat pada Direktur operasional dan Direktur Management pada PT Global Resources Indonesia (Tergugat) sehingga Tergugat jelas telah ingkar janji yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Bitung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) dan Adendum Memorandum of Agreement (Penambahan Perubahan Kesepakatan Kerja Sama) tertanggal 1 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat di kantor Cabang PT.Global Resources Indonesia yang beralamat di Gedung BRI II Lt.21 # 2112 Jl.Jenderal Sudirman Kav.44 Jakarta adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat karena pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengurus perijinan yang diperlukan oleh Penggugat dalam operasional kapal - kapal ikan milik Penggugat tersebut, walaupun pihak Penggugat telah melakukan kewajibannya yaitu telah mengalihkan seluruh surat registrasi kapal-kapal ikan tersebut kepada pihak Tergugat melalui hibah yang dibuat dan ditanda tangani di Kantor Notaris Thelma Andries, SH di Manado;
4. Menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan lalai atas kewajibannya terhadap Penggugat, karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengurus ijin Penangkapan ikan yang tidak terbatas kepada Zona Ekonomi Exclusive Indonesia (ZEEI) tetapi termasuk ijin penangkapan ikan dilaut territorial Indonesia yang ditentukan dan untuk digunakan oleh pihak Penggugat dalam operasional kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji

(wanprestasi) kepada Penggugat karena walaupun pihak Penggugat telah mengalihkan seluruh surat Registrasi dan menghibahkan seluruh kapal-kapal ikan milik Penggugat sebanyak 14 (empatbelas) buah kepada Tergugat, pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya untuk menempatkan dan menunjuk perwakilan dari Penggugat untuk jabatan Direktur untuk pengoperasian maupun perawatan kapal-kapal ikan tersebut sesuai dengan kesepakatan Memorandum of Agreement (MOA) pada poin 4 (empat) yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat di Jakarta pada tanggal 1 November 2004 tersebut;

6. Menyatakan bahwa pihak Tergugat (PT. Global Resources Indonesia) dengan tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama pada poin 1, 2 dan 4 yang telah dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 1 November 2004 oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) pihak Tergugat kepada Penggugat yang telah sangat merugikan pihak Penggugat;

7. Menyatakan dan memutuskan bahwa setiap perbuatan Tergugat atas seluruh 14 kapal ikan, dalam menjual, mengalihkan, membawa, mengadakan ataupun menjaminkan serta semua dan apapun bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat yang dalam hal ini apabila tidak mengindahkan maksud dan isi daripada MOA dan addendum tertanggal 1 November 2004 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;

8. Memutuskan serta menyatakan bahwa pengalihan dengan surat registrasi yang pernah dilakukan oleh pihak Penggugat terhadap 14 kapal ikan dengan cara menghibahkan kepada pihak Tergugat, dengan sendirinya batal demi hukum, mengingat kelalaian dari pihak Pertama, sekarang Tergugat di dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya yang tertuang dalam MOA dan Adendum, tertanggal 1 November 2004;

9. Memutuskan dan membatalkan surat ijin yang telah terdaftar atas 10 kapal ikan atas nama PT. Global Resources Indonesia, atas kelalaian daripada Tergugat didalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang tertuang dalam MOA dan Adendum tertanggal 1 November 2004;

Hal. 5 dari 23 hal.Put.No. 395 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh surat-surat/ dokumen kepemilikan dari ke 14 (empat belas) kapal atas nama Penggugat sesuai dalam gugatan yang sekarang ini dalam kekuasaan Tergugat ;

11. Menyatakan bahwa ke 14 kapal tersebut dalam gugatan ini, adalah sah milik Penggugat dan oleh karena adalah sah menurut hukum ke 14 kapal tersebut dalam gugatan ini tetap berada dalam penguasaan Penggugat;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada setiap tingkat pengadilan perkara ini;

13. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada verzet maupun banding;

Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 01/ Pdt.G/2008/PN.Btg. tanggal 13 Maret 2008 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
3. Menyatakan Penghibahan 14 (empat belas) buah Kapal Motor masing-masing :

- Sumbermas Segara 06 dahulu bernama Juan Paolo-6;
- Sumbermas Segara 07 dahulu bernama Juan Paolo-07;
- Sumbermas Segara 11 dahulu bernama Sarangani eleven;
- Sumbermas Segara 012 dahulu bernama Sarangani 12;
- Sumbermas Segara 802 dahulu bernama Sarangani two;
- Sumbermas Sagara 807 dahulu bernama Gracia;
- Sumbermas Sagara 921 dahulu bernama Southern Tuna 921;
- Sumbermas Sagara 923 dahulu bernama Celebes Coast III;
- Sumbermas Sagara 927 dahulu bernama Celebes Coast VII;
- Sumbermas Sagara 928 dahulu bernama Celebes Coast VIII;

yang identitas lengkapnya sebagaimana terurai dalam Akte Hibah No. 54 tanggal 20 November 2004;

- Sumbermas Sagara 10, dahulu bernama Juan Paolo Ten;
- Sumbermas Segara 12 dahulu bernama Juan Paolo 12;
- Sumbermas Segara 881, dahulu bernama Golden Dream;
- Sumbermas Segara 991 dahulu bernama Pacific Coast;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang identitas lengkapnya sebagaimana terurai dalam Akte Hibah No. 116 tanggal 22 Maret 2005 adalah batal;

4. Menyatakan Akte Hibah No. 54 tanggal 20 November 2004 dan Akte Hibah Nomor: 116 tanggal 22 Maret 2005 serta segala surat-surat dokumen ke 14 (empat belas) tersebut atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa ke 14 (empat belas) Kapal Motor tersebut adalah milik Penggugat;
6. Menyatakan penguasaan ke 14 (empat belas) kapal Motor tersebut oleh Penggugat adalah sah;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Manado No. 56/PDT/2008/PT.MDO. tanggal 23 Juli 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 13 Maret 2008 No. 01/Pdt.G/2008/PN.Btg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Manado No. 56/PDT/2008/PT.MDO. tanggal 23 Juli 2008 diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 September 2008 kemudian terhadapnya Tergugat/Pembanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 17 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 04/Pdt.G.PK/2009/PN.BTG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2009, tanggal 23 November 2009 dan tanggal 9 Desember 2009 ;

Hal. 7 dari 23 hal.Put.No. 395 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 25 September 2009, tanggal 25 November 2009 dan tanggal 21 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bitung tanggal 22 Oktober 2009, dan tanggal 16 Desember 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa pada tanggal 1 November 2004, Franky Audifax sebagai Direktur Utama PT. Global Resources Indonesia telah menandatangani kesepakatan kerja sama penangkapan ikan di Perairan Teritorial kelautan Indonesia dengan PT. SUMBERMAS SEGARA;
- Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan kerjasama tertanggal 1 November 2004 tersebut, maka PT. SUMBERMAS SEGARA menghibahkan sebanyak 14 (empat belas) buah kapal kepada PT. GLOBAL RESOURCES INDONESIA sebagaimana yang tertuang dalam AKTA HIBAH No. 54 Tgl. 20 Nopember 2004, dan AKTA HIBAH No. 116 Tgl. 22 Maret 2005 dan telah dibalik nama atas nama PT. GLOBAL RESOURCES INDONESIA oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perikanan dan Kelautan;
- Bahwa perlu kami jelaskan dan sampaikan dalam hal pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pengadilan Negeri Bitung PT. SUMBERMAS SEGARA adanya korporasi/rekayasa antara Penggugat dengan Tergugat, terbukti dari jawaban Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 5 (lima) dan halaman 6 (enam) maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat penuh dengan Rekayasa yang dilakukan oleh FRANKY AUDIFAX sebagai Direktur Utama PT.Global Resources Indonesia, padahal bukti-bukti perijinan dan laporan laba-rugi yang dibuat oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali atas hasil penangkapan ikan tersebut lengkap sejak tahun 2005 s/d tahun 2007, namun tidak diajukan waktu Persidangan Pertama, maka makin jelas rekayasa dan kerja

sama yang dilakukan oleh Franky Audifax sebagai Direktur Perseroan yang

mengakibatkan kerugian bagi pemohon Peninjauan kembali selaku Pemilik

Perseroan dan Pemegang saham mayoritas;

- Begitu juga dengan jangka waktu antara Putusan Pengadilan Negeri Bitung dengan putusan Pengadilan Tinggi Manado, tidak wajar ada kejanggalan karena begitu singkat yaitu Putusan PN.Bitung pada tgl. 13 Maret 2008 dan putusan PT Manado tgl. 16 Juni 2008 hanya berselang waktu 3 (tiga) bulan sudah diputus;
- Bahwa FRANKY AUDIFAX sebagai Direktur Perseroan sampai saat ini tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali keberadaannya dan tidak mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam Perkara No. 56/Pdt/2008/PT.MDO tertanggal. 16 Juni 2008, tersebut;
- Bahwa Pemohon Peninjauan kembali telah membuat laporan kepada pihak yang berwajib/Kepolisian pada MABES POLRI dengan laporan No. LP/ 11/1/2007/SIAGA II, tanggal. 12 Januari 2007, masih dalam tahap proses dan dinyatakan Sdr. GARY CONGSOM DAMALERIO masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), karena adanya dugaan Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh GARY CONGSOM DAMALERIO CS, selaku Direktur PT. SUMBERMAS SEGARA;
- Bahwa akibat dari perbuatan dan rekayasa dan kerja sama yang dilakukan oleh FRANKY AUDIFAX sebagai Direktur Utama PT. GLOBAL RESOURCES INDONESIA dengan PT. SUMBERMAS SEGARA, maka Pemohon Peninjauan Kembali merasa tertipu dan mengalami kerugian

Hal. 9 dari 23 hal.Put.No. 395 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat besar kurang lebih sebesar Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah)

KEADAAN BARU (NOVUM):

- Bahwa PT. Global Resources Indonesia telah mendapatkan Surat Ijin Persetujuan dari Instansi Terkait atau Pemerintah untuk melakukan Aktivitas Penangkapan Ikan di daerah Teritorial kelautan Indonesia dan berdasarkan IJIN tersebut PT. SUMBERMAS SEGARA telah melakukan Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan PT. Global Resources Indonesia sebagaimana bukti laporan Laba Rugi hasil dari Penangkapan ikan tersebut maupun bukti lainnya yang belum diajukan sebagai bukti pada Pengadilan Negeri Bitung (Pengadilan Tingkat Pertama) dalam Perkara No. 01/Pdt.G/2008/PN.Btg. antara lain sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 104/PMDN/2003, tgl. 07 Oktober 2007 jo Perubahan terakhir No. 30.III/PMDN/2004, tgl. 2 April 2004;
2. Surat Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004, jo. No. 70/SK/2004;
3. Surat Keputusan Kepala BKPM No. 164/III/PMDN/2004, tgl. 29 November 2004;
4. Surat Persetujuan Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (BKPM) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 17S8/DPT.4/PI.420.D4/IV/04, tgl. 2 April 2004 jo. No. 69S0/DPT.4/PI.420.D4/XIj04, tgl. 26 November 2004;
5. Laporan laba-rugi hasil Penangkapan Ikan sejak Desember 2004 s/d Juli 2005;
6. Laporan laba-rugi Penangkapan Ikan sejak Agustus 2005 s/d September 2005;
7. Laporan pada Kepolisian adanya dugaan Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Gary Congsom Damalerio dengan No. LP/11/1/ 2007/Siaga-II, tgl. 12 Januari 2007;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara hukum PT. GLOBAL RESOURCES INDONESIA ternyata tidak terbukti melakukan wanprestasi (Ingkar janji) terhadap perjanjian tanggal 1 November 2004 yang telah disepakati antara PT. GLOBAL RESOURCES INDONESIA dengan PT. SUBERMAS SEGARA dan menyatakan bahwa sebanyak 14 (empat belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kapal yang telah dihibahkan syah menjadi milik PT. Global Resources Indonesia;

Tambahan memori peninjauan kembali:

A. TENTANG NOVUM:

1. NOVUM PENINJAUAN KEMBALI (NOVUM PK-1): Surat Persetujuan Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) PT.Global Resources Indonesia dari Departemen Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap NO.1758/DPT.4/PI.420.D4/IV/04 ttgl. 2 April 2004
No. 17;
2. NOVUM PK-2: Surat Persetujuan Perubahan Daerah Usaha Penangkapan Ikan dan jenis serta jumlah kapal dari BKPM kepada PT. Global Resources Indonesia No. 30/III/PMDN/2004 ttgl.2 April 2004;
3. NOVUM PK-3: Surat Persetujuan Perubahan Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) dari BKPM kepada PT. Global Resources Indonesia No. 164/III/PMDN/2004 ttgl.29 November 2004;
4. NOVUM PK-4: Surat Izin Pemasangan Rumpon No. 5670/DPTA/PI.420.D4/ XII/05 ttgl.2 Desember 2005;
5. NOVUM PK-5: Laporan Hasil Penangkapan dan Penjualan Ikan sejak Juli 2005 s/d September 2005;
6. NOVUM PK-6: Laporan Hasil Penangkapan dan Penjualan Ikan sejak Agustus 2005 s/d September 2005;
7. NOVUM PK-7: Surat Pernyataan dari Tuan Fanky Audifax berdasarkan Akta NO.56 ttgl.19 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Thelma Andries.,SH NOTARIS di MANADO
Vide Novum PK-7 ini menerangkan Pernyataan dari Sdr. Frangky Audifax yang menerangkan bahwa sesungguhnya 1.200 saham yang tertera dalam Akta Pendirian PT Global Resources Indonesia No.19 ttgl.10 September 2003 (Vide Bukti T-I) adalah milik dari Theodorus F Toemion;
8. NOVUM PK-8: Surat Kuasa dari Tuan Franky Audifax kepada Tuan Theodorus F Toemion ttgl.19 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Thelma Andries.,SH Notaris di MANADO;

B. PENJELASAN :

Hal. 11 dari 23 hal.Put.No. 395 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalih Termohon Peninjauan Kembali i.c PT. Sumber Segara yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan Waprestasi karena TIDAK mampu mengurus Izin Penangkapan Ikan sebagaimana tertuang dalam Memorandum of Agreement (MOA) ttgl. 1 November 2004 adalah dalih yang tidak berdasar hukum karena sebagaimana dibuktikan NOVUM PK-1 s/d NOVUM PK-4) Izin Penangkapan Ikan telah dapat diurus oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa Vide Novum 4 ; jelas membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali telah berhasil mengurus Izin Penangkapan Ikan pada tanggal 29 November 2004 sedangkan Memorandum of Agreement ditanda tangani pada tanggal 1 November 2004. Begitupun sebelum tahun 2004 Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh Izin Penangkapan Ikan dari Instansi yang berwenang;
3. Bahwa Pernyataan dari Tuan Frangky Audifax pada Akta No. 56 ttgl.19 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Thelma Andries., SH NOTARIS di MANADO (Vide NOVUM PK-7) menjelaskan bahwa Tuan Frangky Audifax menyatakan bahwa 1,200 saham sebagaimana tertera pada Akta No. 19 ttgl.10 September 2003 (Vide Bukti T-1) adalah sesungguhnya merupakan saham dari Theodorus F. Toemion pada PT. Global Resources Indonesia i.c. Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa tindakan Tuan Frangky Audifax sebagai Direktur Utama PT. Global Resources Indonesia yang tidak memasukkan Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud Vide NOVUM PK-1 s/d NOVUM PK-4 adalah merupakan dugaan ITIKAD yang TIDAK baik dari Sdr. Frangky Audifax sebagai Direktur Utama Perseroan yang berakibat merugikan Perusahaan sebab jika saja Vide Novum PK-1 s/d NOVUM PK-4 ini diajukan oleh Tuan Frangky Audifax tentunya Majelis Hakim tidak akan memberikan putusan yang merugikan Perseroan;
5. Bahwa begitupun dari Vide NOVUM PK-5 dan PK-6: yakni berisi tentang laporan Hasil Penangkapan dan Penjualan Ikan sejak Desember 2004 s/d September 2005 Terang dan Benar Termohon Peninjauan Kembali melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Izin Penangkapan Ikan yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena jika Termohon Peninjauan Kembali tidak menggunakan Izin Penangkapan Ikan yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali maka Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tidak mungkin melakukan Penangkapan dan Penjualan Ikan sejak Agustus 2005 s/d September 2005;

KEBERATAN PERTAMA:

- Tidak Benar Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Memenuhi Isi Memorandum Of Agreement (MOA) dan Addendum Memorandum of Agreement (Addendum MOA) ttgl. 1 November 2004;
- Bahwa adapun DALIH Termohon Peninjauan Kembali yang mendalihkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali TIDAK memenuhi Isi MOA sehingga melakukan WANPRESTASI terkait Isi MOA ttgl. 1 November 2004 adalah ;
 - a. Pemohon Peninjauan Kembali, TIDAK mengurus Izin Penangkapan Ikan;
 - b. Pemohon Peninjauan Kembali, tidak menempatkan Tim Managerial dari Termohon Peninjauan Kembali sebagai Direktur Operasional dan Direktur/Manager yang akan mengolah, mengoperasikan dan merawat kapal-kapal ikan tersebut;

- Bahwa Judex Facti tingkat Banding, dalam uraian Pertimbangan hukumnya pada halaman 6 alinea pertama menerangkan;

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati serta menilai fakta hukum dan atau bukti-bukti dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh dan dijadikan Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini";

Bahwa Judex Facti tingkat Pengadilan Negeri Bitung dalam uraian Pertimbangan Hukumnya pada halaman 9 butir 5 menerangkan:

"Tergugat telah Tidak Memenuhi Isi dari MOA dan Addendum MOA tersebut sehingga beralasan hukum untuk membatalkan Penghibahan tersebut dan tindakan lain yang berkaitan dengan balik nama kapal-kapal tersebut serta segala Perbuatan lain termasuk surat-surat kapal dimaksud";

- Bahwa kemudian masih pada halaman 9 Pertimbangan hukumnya Judex Facti tingkat Pengadilan Negeri Bitung menerangkan:

"Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mengakui atau membenarkan dalil Gugatan Penggugat tersebut";

Hal. 13 dari 23 hal.Put.No. 395 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat maka sesuai dengan Pasal 311 Rbg yang menentukan bahwa Pengakuan di depan persidangan adalah merupakan bukti yang sempurna maka tanpa perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut yaitu:

-

- Tergugat ternyata telah tidak melaksanakan isi dari MOA dan Addendum MOA tersebut.

- Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum dari Judex Facti di atas Pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan karena:

1. Fakta Hukum, Setelah MOA ditanda tangani pada tanggal 1 November 2004 maka Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat mengurus Izin Penangkapan Ikan pada tanggal 29 November 2004 sebagaimana dibuktikan Vide NOVUM PK-4 yakni:

Vide Novum PK-4: Surat Persetujuan Perubahan Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) dari BKPM kepada PT.Global Resources Indonesia No. 164/III/PMDN/2004 ttgl. 29 November 2004, berbunyi:

"Sehubungan dengan Permohonan Saudara yang kami terima pada tanggal 23 November 2004, perihal tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Surat Persetujuan Penanaman Dalam Negeri No. 1041/PMDN/2003 tanggal 7 Oktober 2003 jo perubahan terakhir No. 301/ 11/ PMDN/2004 tanggal 2 April 2004 dan Surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 5950/DPT4/P1.420.D4/XI/04 tanggal 26 November 2004 Perihal Persetujuan Perubahan Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) PT. Global Resources Indonesia, serta mengingat Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/SK/2004 jo No. 70/SK/2004, dengan ini diberitahukan bahwa kami MENYETUJUI perubahan alokasi penangkapan ikan Perusahaan Saudara dengan rincian sebagai berikut: dstnya";

2. Vide Novum PK-5: Surat Izin Pemasangan Rumpon No. 5670/ DPT.4/ PI.420.D4/XII/05 ttgl. 2 Desember 2005, yang ISI serta maksud dan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Surat Izin Pemasangan Rumpan ini adalah di berikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan Penangkapan Ikan di Laut;

Berdasarkan penelusuran dari situs internet <http://hobiikan.blogspot.com/2009/02/jenis-jenis-alat-tangkap-rumpan>, ditemukan Istilah Rumpan sebagai berikut:

Istilah Rumpon dikenal dengan nama FAD (Fish Agregation Device), sedangkan Fungsi Rumpan ini untuk memikat ikan agar berkumpul disatu daerah penangkapan. Beberapa alasan mengapa ikan sering ditemukan disekitar rumpon;

- Banyak ikan-ikan kecil dan plankton yang berkumpul disekitar rumpon dimana ikan dan plankton tersebut merupakan sumber makanan ikan besar;
- Ada beberapa jenis ikan seperti tuna dan cakalang yang menjadikan rumpon sebagai tempat untuk bermain sehingga nelayan dapat dengan mudah untuk menangkapnya;

Sedangkan pada situs internet <http://ikanmania.wordpress.com> menerangkan bahwa bentuk rumpon terbuat dari rangkaian bamboo dibalut dan dikelilingi jaring usang. Dalam satu kali penaburan pukat cincin pada satu rumpon dapat tertangkap 100 hingga 150 ton ikan tuna kecil (baby tuna) dan cakalang;

Untuk Izin Pemasangan Rumpon dikeluarkan berdasarkan KepMen Kelautan & Perikanan No.Kep.30/Men/2004 Tentang Pemasangan & Pemanfaatan Rumpon;

3. Bahwa fakta hukum sebagaimana dibuktikan Vide NOVUM PK-6 dan Novum PK-7 yakni: Laporan Penjualan Ikan Penangkapan Ikan sejak Desember 2004 s/d September 2005 (Vide NOVUM PK-6 dan NOVUM PK-7) Termohon Peninjauan Kembali telah dapat melakukan Penangkapan dan Penjualan Ikan yang tentunya hal tersebut terjadi karena Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat mengurus Izin Penangkapan Ikan (Vide Novum PK-6) dan Izin Pemasangan Rumpon sehingga ada pasokan Ikan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk diproduksi dan dijualnya;

Hal. 15 dari 23 hal.Put.No. 395 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Bukti Baru sebagaimana dimaksud di atas NYATA dan TERANG, Pemohon Peninjauan Kembali TIDAK melakukan WANPRESTASI atas MOA ttgl. 1 November 2004;

KEBERATAN KEDUA:

- Dalih Termohon Peninjauan Kembali Yang Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Menempatkan Direktur Operasional Untuk Mengolah dan Merawat Kapal-Kapal Ikan Adalah Dalih Yang Tidak Berdasarkan Hukum;
- Bahwa selanjutnya Tentang ISI MOA ttgl. 1 November 2004 terkait Pemohon Peninjauan Kembali yang dikatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak menempatkan Tim Managerial dari Termohon Peninjauan Kembali sebagai Direktur Operasional dan Direktur/Manager yang akan mengolah, mengoperasikan dan merawat kapal-kapal ikan tersebut; adalah TIDAK benar dan TIDAK berdasarkan hukum karena:
 1. Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyerahkan Kapal-Kapal Ikan sebagaimana di Perjanjikan dalam MOA kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
 2. Termohon Peninjauan Kembali TIDAK pernah menginformasikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dimana POSISI kapal-kapal ikan tersebut;
 3. Termohon Peninjauan Kembali TIDAK pernah memberitahukan berapa banyak hasil tangkapan Ikan dari kapal-kapal tersebut;
- Bahwa dengan demikian bagaimana mungkin Tenaga Managerial/Direktur Operasional dari Termohon Peninjauan Kembali ditempatkan pada Pemohon Peninjauan Kembali untuk manage kapal-kapal ikan tersebut karena Fakta Hukum, Kapal-kapal ikan tersebut ada dalam kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali dan sampai dengan saat ini, Termohon Peninjauan Kembali tidak menyerahkan dan tidak menunjukkan keberadaan kapal-kapal ikan tersebut Kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa dari uraian di atas NYATA dan TERANG; Pemohon Peninjauan Kembali Tidak melakukan Wanprestasi;
Karena:
Pemohon Peninjauan Kembali Telah mampu Mengurus Izin Penangkapan Ikan dan tidak terbukti tidak menempatkan Tenaga Direktur Operasional dari Termohon Peninjauan Kembali di Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PENEGASAN:** Bahwa MOA ttgl. 1 November 2004 antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah ditandatangani pada tanggal 1 November 2004;

Sedangkan;

Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh Izin Penangkapan Ikan sebelum Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali mengadakan MENANDA TANGANI MOA (Vide Novum 1 s/d 3);

Begitupun;

Setelah tgl. 1 November 2004 yakni saat MOA ditandatangani antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali maka Pemohon Peninjauan Kembali;

TELAH;

Mendapatkan Surat Persetujuan Perubahan Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) dari BKPM kepada PT.Global Resources Indonesia No.1 64/III/PMDN/2004 ttgl. 29 November 2004 (Vide Novum PK-4);

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tetap menguasai kapal-kapal ikan tersebut dan mengelola sendiri semua kapal-kapal dengan memakai izin yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa Vide Novum PK-6 dan Novum PK-7 MEMBUKTIKAN, Kegiatan Operasional dari Termohon Peninjauan Kembali berjalan dengan baik terbukti dengan adanya Penjualan dan Keuntungan Perusahaan sehingga DALIH Termohon Peninjauan Kembali yang menerangkan Pemohon Peninjauan Kembali TIDAK mengurus Izin Penangkapan Ikan adalah dalih yang TIDAK benar;
- Bahwa Perkenan Yang Mulia mempertimbangkan dengan BIJAKSANA menurut Hukum akan NOVUM-NOVUM di atas karena saat Persidangan di Tingkat Pengadilan Negeri dan banding telah DISEMBUNYIKAN DENGAN ITIKAD YANG TIDAK BAIK DARI SDR.FRANGKY AUDIFAX sebagai Direktur Perseroan untuk Keuntungan Pribadinya sehingga telah Merugikan Perseroan;
- Bahwa dari Novum-Novum yang telah jelas diuraikan di atas maka berdasarkan Hukum Judex Juris layak membatalkan Putusan Judex Facti

Hal. 17 dari 23 hal.Put.No. 395 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.c PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO No. 56/PDT/2008/
PT.MDO

tgl. 23 Juni 2008 jo Putusan PENGADILAN NEGERI BITUNG No. 01/
Pdt.G/2008/PN.Btg tgl. 13 Maret 2008;

B. JUDEX FACTI TELAH MENGABULKAN SUATU HAL YANG TIDAK
DITUNTUT ATAU LEBIH DARIPADA YANG DITUNTUT;

- Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya Judex Facti telah mengabulkan akan sesuatu hal yang tidak dituntut dan tidak dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali i.c Penggugat dalam positanya yakni Termohon Peninjauan Kembali i.c. PENGGUGAT dalam uraian positanya;

TIDAK;

Menguraikan dasar hukum Menuntut Pembatalan Penghibahan atas 14 (empat belas) buah kapal yang telah dihibahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali sehingga dengan demikian Putusan Judex Facti YANG telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali i.c PENGGUGAT dan ini sangat Jelas telah melanggar hukum acara yakni Melanggar Jurisprudensi Tetap MARI No. 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 yang kaedah hukumnya berbunyi:

"Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri telah menyimpang dari Tuntutan/Petitum Surat Gugatan dari Penggugat. Disamping itu, amar putusannya melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat";

- Bahwa dalam uraian Positanya, sangat jelas Penggugat i.c. Termohon Peninjauan Kembali hanyalah memohon agar Tergugat i.c. Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan telah melakukan WANPRESTASI dan tidak dimohonkan Pembatalan atas Penghibahan atas 14 (empat belas) buah kapal;

Sehingga;

Dengan demikian Putusan Judex Facti bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Mohon juga dipertimbangkan Putusan MARI No. 1075 K/Sip/1982 yang kaedah hukumnya berbunyi:

"Karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan maka gugatan tidak dapat diterima";



C. PUTUSAN JUDEX FACTI TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA;

- Bahwa Judex Facti tingkat Banding dalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 5 alinea pertama menerangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa alasan Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah Tidak Pernah menyatakan untuk membatalkan Penghibahan atas 14 (empat belas) buah Kapal kepada Tergugat/Pembanding, tapi Penggugat/Terbanding dalam gugatannya dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji dan menyatakan untuk membatalkan surat atas 10 kapal atas nama PT. GLOBAL RESOURCES INDONESIA atas kelalaian Tergugat/Pembanding memenuhi Tanggung Jawab yang tertuang dalam MOA dan Adendum tanggal 1 November 2004";

- Bahwa kemudian dalam pertimbangan hukum Judex Facti tingkat Pertama pada halaman 12 menerangkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat";

- Bahwa kekeliruan yang nyata dari Judex Facti sebagai berikut:

KEKELIRUAN PERTAMA: DI DALAM MEMORANDUM OF AGREEMENT TGL 1 NOVEMBER 2004 TIDAK ADA JANGKA WAKTU PENGURUSAN IZIN PENANGKAPAN IKAN;

KEKELIRUAN KEDUA: Judex Facti telah mengabulkan lebih dari yang dituntut oleh Penggugat;

- Bahwa dari Pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Judex Facti tingkat Banding dengan hanya mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat pertama adalah sangat keliru dan dari pertimbangan hukumnya tersebut jelas Judex Facti telah membuat suatu Kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;

Karena;

Judex Facti tingkat banding tidak memberikan Pertimbangan Hukum yang cukup (Onveldoende Gemotivierd) maka Putusannya haruslah dibatalkan sebagaimana tegas dinyatakan dalam Jurisprudensi Tetap Mahkamah

Hal. 19 dari 23 hal.Put.No. 395 PK/Pdt/2010



Agung RI No. 638 K/Sip/1969 ttgl. 22 Juli 1970 yang kaedah hukumnya berbunyi:

"Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangan hukumnya harus dibatalkan i.c Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi yakni setelah menguraikan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dan terus saja menyimpulkan bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak menguraikan penyangkalan dari Tergugat dan tidak memberikan pertimbangan dan dasar hukum kenapa Pengadilan tinggi langsung menguatkan putusan tersebut";

Termohon Peninjauan Kembali Telah mencampur adukan gugatan Wanprestasi dan Permohonan Hak atas Kapal yang seharusnya digugat secara tersendiri dan hal ini Judex Facti telah keliru dan khilaf tidak memberikan pertimbangan hukumnya sehingga jelas putusan a quo bertentang dengan hukum yakni melanggar:

Jurisprudensi MARI No. 698 K/Sip/1969 ttgl. 18 Desember 1970 yang kaedah hukumnya berbunyi:

"Amar putusan Judex Facti yang berbunyi: Mengabulkan gugatan untuk sebagian, tanpa ada perincian butir-butir apa saja dari petitum yang dikabulkan sebagian tersebut, maka putusan tersebut tidak sesuai dengan hukum acara dan putusan hakim tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Theodorus Fransisco Toemion bukan Dirut PT. Global Resources Indonesia (Tergugat) karena itu Theodurus Fransisco Toemion tidak berhak memberi kuasa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. GLOBAL RESOUCES INDONESIA (THEODORUS FRANSISCO TOEMION)** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. GLOBAL RESOUCES INDONESIA (THEODORUS FRANSISCO TOEMION)** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 17 September 2012** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 21 dari 23 hal.Put.No. 395 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.** dan **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua :

ttd/I Made Tara, SH.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

- | | | | |
|-------------------------|------|--------------------|-----------------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- | ttd/Ninin Murnindrarti, SH. |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- | |
| 3. Adminstrasi PK | Rp | <u>2.489.000,-</u> | |
| Jumlah | = Rp | 2.500.000,- | |
| | | ===== | |

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH.,MH. sebagai Anggota/ Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III I Made Tara, SH. dan Hakim Agung/Pembaca I Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

Jakarta, 25 Januari 2013.

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd/

Dr. H. M. Hatta Ali, SH.,MH.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal.Put.No. 395 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)